



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 28 Maret 2024

Nomor : 600-4/0151-A/ DLHK  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) Lembar  
Hal : Validasi KLHS RPJPD Kota  
Pangkalpinang Tahun 2025-2045

Kepada  
Yth. Pj. Walikota Pangkalpinang  
di-  
Pangkalpinang

Menindaklanjuti surat Pj. Walikota Pangkalpinang Nomor: 660/111/DLH/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, Hal: Permohonan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima perbaikan dan kelengkapan validasi Dokumen KLHS RPJPD Kota Pangkalpinang berdasarkan Berita Acara Kelengkapan Pengajuan Validasi Nomor: 06/Berkas-Validasi/DLHK/2024, tanggal 22 Maret 2024 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Asistensi Pravalidasi KLHS RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 pada tanggal 15 Desember 2023 dengan Berita Acara Nomor: 06/Rapat-Pravalidasi/DLHK/2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD dan disetujui untuk diberikan **validasi** terhadap KLHS dimaksud (hasil telaahan validasi terlampir) dengan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana hal-hal berikut :

1. Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
2. Pemerintah Kota Pangkalpinang agar menginformasikan kepada publik KLHS RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 beserta

rekomendasinya yang telah diintegrasikan kedalam dokumen RPJPD Kota Pangkalpinang;

3. Pemerintah Kota Pangkalpinang agar merencanakan pemantauan dan evaluasi terhadap KLHS RPJPD Kota Pangkalpinang serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya terindikasi sudah terlampaui;
4. Surat validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 dan Dokumen RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
Dr. SAPRIZAL ZA, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

**Telaah KLHS RPJPD KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025– 2045**

No.	Muatan Berita Acara Nomor 06/Rapat-Pravalidasi/DLHK/2023	Hasil Telaahan
<b>MASUKAN UMUM</b>		
1.	Memperbaiki berbagai kesalahan ketik pada kata dan kalimat, serta memperhatikan penggunaan tanda koma, tanda titik untuk pemisah ribuan, huruf besar, huruf kecil, dan cetak miring	Terpenuhi
2.	Melengkapi laporan KLHS dengan Daftar Isi	Terpenuhi
3.	Memperhatikan relevansi dasar hukum yang dicantumkan pada dokumen	Terpenuhi
4.	Memperbaiki pedoman Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup menggunakan SK MenLHK No. 297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 yang telah diperbarui dengan SK No. 146/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2023	Terpenuhi
5.	Menambahkan dasar surat Kemendagri Nomor 660/5112/Bangda pada tanggal 5 Juli 2022 sebagai dasar penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD dan Surat Kemendagri Nomor 600.11.2/8754/Bangda Tanggal 7 Agustus 2023 sebagai dasar pengintegrasian KLHS ke dalam dokumen RPJPD	Terpenuhi
6.	Melengkapi Bab Dasar Teori dengan Sejarah Kota Pangkalpinang	Terpenuhi
7.	Menyeragamkan luasan berikut satuannya pada data luas total wilayah	Terpenuhi
8.	Menyeragamkan penggunaan Batasan administrasi pada peta, kecamatan atau kelurahan	Terpenuhi
9.	Memperbaiki istilah penutupan lahan dan penggunaan lahan	Terpenuhi
10.	Menyajikan peta sesuai dengan Perdirjen PKTL Nomor P.6 Tahun 2017	Terpenuhi
11.	Menambahkan data tabular pada setiap peta yang ditampilkan	
12.	Menambahkan analisis proyeksi indikator TPB berdasarkan OPD	
13.	Memperbaiki penggunaan istilah Daya Dukung dan Jasa Ekosistem	
<b>MASUKAN TEKNIS</b>		
1.	Menguraikan capaian indikator masing-masing TPB untuk mengidentifikasi capaian dan targetnya	Terpenuhi
2.	Memberikan rekomendasi yang kuat terhadap kejadian banjir besar yang pernah terjadi di Kota Pangkalpinang sebagai mitigasi	Terpenuhi
3.	Menambahkan capaian indikator TPB pada tabel 4.55 dengan kolom status	Terpenuhi
4.	Menyajikan mengenai Peran Para Pihak pada Bab III yang hanya mengidentifikasi pihak yang terlibat, deskripsi setiap pihak serta peran para pihak pada setiap indikator TPB. Analisis peran para pihak dapat disajikan pada Bab V	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor 06/Rapat-Pravalidasi/DLHK/2023	Hasil Telaahan
5.	Menambahkan Bab Kondisi Umum Wilayah dengan menggunakan kajian geologi lingkungan	Terpenuhi
6.	Memperhatikan adanya potensi permasalahan bencana sosial karena kemajemukan penduduk Kota Pangkalpinang	Terpenuhi
7.	Memperhatikan adanya beberapa indikator yang capaiannya di bawah target namun dimasukkan dalam status sudah tercapai	Terpenuhi
8.	Memperhatikan muatan dokumen yang seharusnya berada di Bab V namun telah tercantum pada Bab IV	Terpenuhi
9.	Menambahkan dalam dokumen mengenai alokasi anggaran dalam upaya pencapaian indikator TPB	Terpenuhi
10.	Menambahkan target proyeksi untuk masing-masing indikator di tahun 2030 dan 2045	
11.	Melengkapi bentuk upaya tambahan pada indikator TPB yang memiliki <i>gap</i> pada hasil analisis proyeksi di tahun 2045	Terpenuhi